Lampiran IV
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR :PER-32 /PJ/2013
TANGGAL : 25 September 2013

Lembar Ke-1 : Untuk Wajib Pajak
Lembar Ke-2 : Untuk Pemotong/Pemungut
Lembar Ke-3 : Arsip KPP

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP.....
KANTOR PELAYANAN PAJAK .....

SURAT KETERANGAN BEBAS PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPh PASAL 22 IMPOR BAGI WAJIB PAJAK YANG DIKENAI PPh BERDASARKAN PP NOMOR 46 TAHUN 2013

NOMOR : .....
TANGGAL : .....

Kepala Kantor Pelayanan Pajak .....
Menerangkan bahwa orang pribadi / badan [1] tersebut di bawah ini:

Nama Wajib Pajak : .....
NPWP : __,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___,___
Alamat : .....

dibebaskan dari pemungutan PPh Pasal 22 impor, karena memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

Surat Keterangan Bebas ini berlaku sejak diterbitkan sampai dengan tanggal .....[2]

....., ...20.....
a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
.....

(.....)
NIP.

[1] Coret yang tidak perlu
[2] Diisi dengan tanggal akhir Tahun Pajak bersangkutan

Pemotong dan/atau pemungut pajak tidak melakukan pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan apabila telah menerima fotokopi Surat Keterangan Bebas Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu yang telah dilegalisasi